



WALIKOTA AMBON

ARSP  
keuangan

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR- 15 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
11. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Propinsi Maluku (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2015

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
BESARAN DANA DESA DAN CARA PERHITUNGAN  
Pasal 2

Rincian mengenai besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ambon ini.

Pasal 3

Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a.  $PDD/D = AD + ABF$   
 $AD = 90\% \times DDKA / \text{Jumlah Desa-Negeri}$   
 $ABF = 10\% \times DDKA \times \{(25\% \times BJP) + (35\% \times BJPM) + (10\% \times BLW) + (30\% \times BIKG)\}$

Dimana:

$$BJP = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\sum \text{Penduduk Desa Kota Ambon}}$$
$$BJPM = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\sum \text{Penduduk Miskin Desa Kota Ambon}}$$
$$BLW = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\sum \text{Luas Wilayah Desa Kota Ambon}}$$
$$BIKG = \frac{\text{IKG Desa}}{\sum \text{IKG Desa Kota Ambon}}$$

Keterangan:

PDD/D = Pagu Dana Desa per Desa  
AD = Alokasi Dasar  
ABF = Alokasi Berdasarkan Formula  
DDKA = Dana Desa Kota Ambon  
BJP = Bobot Jumlah Penduduk  
BJPM = Bobot Jumlah Pendudukan Miskin  
BLW = Bobot Luas Wilayah  
BIKG = Bobot Ideks Kesulitan Geografis

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III  
PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus).
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus). dan
  - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. APBDesa paling lambat bulan Maret. dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa.
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal. dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
  - a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
  - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya.
  - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.
  - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
  - f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan. dan
  - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
    - 1) kelompok usaha ekonomi produktif.
    - 2) kelompok perempuan.
    - 3) kelompok tani.
    - 4) kelompok masyarakat miskin.
    - 5) kelompok nelayan.
    - 6) kelompok pengrajin.
    - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
    - 8) kelompok pemuda. dan
    - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

#### BAB IV PENGELOLAAN DANA DESA Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Walikota .
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Walikota mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### BAB VI PENUTUP Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 7 Mei

2015

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESU

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal

2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU -

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR

Lampiran Peraturan Walikota Ambon

Nomor :

Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015

### BESARAN DANA DESA PER DESA

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (AD)	Alokasi Berdasarkan Formula (ABF)													Pagu Dana Desa per-Desa (PDD/D)	
			Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis (IKG)			Total Bobot		ABF
			JP	Rasio JP (RJP)	Bobot JP (BJP)	JPM	Rasio JPM (RJPM)	Bobot JPM (BJPM)	LW	Rasio LW (RLW)	Bobot LW (BLW)	IKG	Rasio IKG (RIKG)	Bobot IKG (BIKG)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	LATUHALAT	289.246.020	13.145	0,0536	0,01341	767	0,0935	0,0327	9.8079	0,0383	0,0038	21.7710	0,0289	0,0087	0,0586	56.535.059,80	345.781.079,80
2	SEILALE	289.246.020	1.737	0,0071	0,00177	87	0,0106	0,0037	1.8182	0,0071	0,0007	27.7868	0,0369	0,0111	0,0173	16.647.331,98	305.893.351,98
3	NUSANIWE	289.246.020	3.882	0,0158	0,00396	56	0,0068	0,0024	12.0713	0,0471	0,0047	24.7561	0,0329	0,0099	0,0209	20.176.181,52	309.422.201,52
4	AMAHUSU	289.246.020	5.253	0,0214	0,00536	153	0,0186	0,0065	6.0357	0,0236	0,0024	26.1187	0,0347	0,0104	0,0247	23.766.963,54	313.012.983,54
5	URIMESSING	289.246.020	8.115	0,0331	0,00828	729	0,0889	0,0311	34.8257	0,1359	0,0136	27.9200	0,0371	0,0111	0,0641	61.800.915,97	351.046.935,97
6	HATIVE KECIL	289.246.020	11.028	0,0450	0,01125	352	0,0429	0,0150	1.1543	0,0045	0,0005	22.5497	0,0300	0,0090	0,0357	34.425.176,57	323.671.196,57
7	GALALA	289.246.020	1.618	0,0066	0,00165	31	0,0038	0,0013	0.0905	0,0004	0,0000	27.0203	0,0359	0,0108	0,0138	13.282.166,73	302.528.186,73
8	BATU MERAH	289.246.020	72.748	0,2969	0,07422	1.959	0,2388	0,0836	1.4550	0,0057	0,0006	17.7297	0,0236	0,0071	0,1654	159.501.201,72	448.747.221,72
9	SOYA	289.246.020	10.907	0,0445	0,01113	252	0,0307	0,0108	45.0411	0,1758	0,0176	24.6809	0,0328	0,0098	0,0493	47.526.716,65	336.772.736,65
10	PASSO	289.246.020	19.951	0,0814	0,02036	577	0,0703	0,0246	9.7551	0,0381	0,0038	16.0580	0,0213	0,0064	0,0552	53.200.069,01	342.446.089,01
11	HALONG	289.246.020	9.186	0,0375	0,00937	223	0,0272	0,0095	7.9218	0,0309	0,0031	20.3625	0,0270	0,0081	0,0301	29.013.370,86	318.259.390,86
12	LATTA	289.246.020	2.021	0,0082	0,00206	20	0,0024	0,0009	1.1317	0,0044	0,0004	25.2323	0,0335	0,0101	0,0134	12.930.979,51	302.176.999,51
13	NEGERILAMA	289.246.020	2.066	0,0084	0,00211	37	0,0045	0,0016	3.3951	0,0133	0,0013	19.5602	0,0260	0,0078	0,0128	12.346.988,73	301.593.008,73
14	NANIA	289.246.020	5.531	0,0226	0,00564	64	0,0078	0,0027	0.7545	0,0029	0,0003	23.3665	0,0310	0,0093	0,0180	17.334.813,09	306.580.833,09
15	WAIHERU	289.246.020	14.157	0,0578	0,01444	393	0,0479	0,0168	1.6975	0,0066	0,0007	21.7951	0,0290	0,0087	0,0406	39.104.115,25	328.350.135,25
16	HUNUTH/DURIAN PATAH	289.246.020	3.397	0,0139	0,00347	195	0,0238	0,0083	3.0178	0,0118	0,0012	27.4551	0,0365	0,0109	0,0239	23.046.581,09	312.292.601,09
17	POKA	289.246.020	9.859	0,0402	0,01006	252	0,0307	0,0108	11.3169	0,0442	0,0044	26.1807	0,0348	0,0104	0,0357	34.381.245,64	323.627.265,64


  
 WAIYAPOTA AMBON  
 RICHARD LOUHENAPESY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
18	RUMAH TIGA	289.246,020	10.544	0,0430	0,01076	240	0,0293	0,0102	21.4190	0,0836	0,0084	18,0464	0,0240	0,0072	35.237.818,94	324.483.838,94	
19	WAYAME	289.246,020	7.275	0,0297	0,00742	184	0,0224	0,0078	5.6584	0,0221	0,0022	23,8551	0,0317	0,0095	26.019.507,91	315.265.527,91	
20	TAWIRI	289.246,020	6.990	0,0285	0,00713	253	0,0308	0,0108	4.2853	0,0167	0,0017	21,8682	0,0290	0,0087	27.297.200,34	316.543.220,34	
21	HATIBEBSAR	289.246,020	5.763	0,0235	0,00588	315	0,0384	0,0134	22.6337	0,0883	0,0088	27,1722	0,0361	0,0108	37.582.963,28	326.828.983,28	
22	LAHA	289.246,020	8.892	0,0363	0,00907	501	0,0611	0,0214	12.8258	0,0501	0,0050	18,2041	0,0242	0,0073	41.175.256,39	330.421.276,39	
23	HUKURILA	289.246,020	737	0,0030	0,00075	32	0,0039	0,0014	3.7723	0,0147	0,0015	31,9996	0,0425	0,0128	15.755.221,12	305.001.241,12	
24	EMA	289.246,020	876	0,0036	0,00089	107	0,0130	0,0046	2.2634	0,0088	0,0009	33,3285	0,0443	0,0133	18.919.659,28	308.165.679,28	
25	KILANG	289.246,020	1.228	0,0050	0,00125	90	0,0110	0,0038	3.7723	0,0147	0,0015	33,0379	0,0439	0,0132	19.022.866,41	308.268.886,41	
26	NAKU	289.246,020	784	0,0032	0,00080	102	0,0124	0,0044	3.7723	0,0147	0,0015	27,2465	0,0362	0,0109	16.854.570,29	306.100.590,29	
27	HATALAI	289.246,020	1.145	0,0047	0,00117	85	0,0104	0,0036	3.7723	0,0147	0,0015	31,0411	0,0412	0,0124	17.968.360,56	307.214.380,56	
28	HUTUMURY	289.246,020	4.519	0,0184	0,00461	132	0,0161	0,0056	11.3169	0,0442	0,0044	25,1301	0,0334	0,0100	23.788.691,35	313.034.711,35	
29	RUTONG	289.246,020	942	0,0038	0,00096	9	0,0011	0,0004	5.6584	0,0221	0,0022	28,4040	0,0377	0,0113	14.339.134,82	303.585.154,82	
30	LEAHARI	289.246,020	735	0,0030	0,00075	7	0,0009	0,0003	3.7723	0,0147	0,0015	33,1639	0,0441	0,0132	15.172.271,66	304.418.291,66	
Total		8.677.380,600	245031	245,03	1	0,25	8.204	1	0,35	256,212	1	0,1	752,841	1	0,3	964153400,00	9.641.534.000,00